

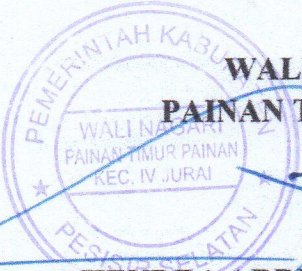
1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana tau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 07 November 2019


**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE